



# KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Jln. Nuruddin Ar- Raniry No. 03  
Komplek Perkantoran Suka Makmue

TELP.(0655)714 1090

FAX.(0655)714 1093

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR: *021* /HK.03.2-Kpt/1115/Sek-Kab/IX/2020

### TENTANG PENETAPAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) TAHUN 2020 PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi public kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KIP Kabupaten Nagan Raya;

b. Bahwa berdsasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Tahun 2020 pada satuan kerja Komisi Independen Pemiliha Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat KP Aceh Nomor 62/TIK.01-SD/11/Prov/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal permintaan nama operator system informasi manajemen pengganti antar waktu (SIMPAW) Tahun 2020 pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU (SIMPAW) TAHUN 2020 PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
- KESATU : Menunjuk/menetapkan nama Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) tahun 2020 pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) tahun 2020 pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-rundangan yang berlaku;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
pada tanggal : 25 September 2020

**Pit. SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**



**JUNI SAFRIADI**

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum C/q. kepala Biro Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh di Meulaboh;
4. Untuk yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
5. Peninggal,---

DAFTAR- LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR : *D211*/HK.03.2-Kpts/Sek-Kip/IX/2020  
TANGGAL : 25 September 2020

DAFTAR NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU (SIMPAW) TAHUN 2020  
PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	NAMA	EMAIL	NO HP (WA)
1	HEKAL GUSNAWAN	hekalhekal9@gmail.com	0852 7780 8396

Ditetapkan di : Suka Makmue  
pada tanggal : 25 September 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA



JUNI SAFRIADI